

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PETANI NILAM
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA UJUNG
MATAJANG KECAMATAN MAPPEDECENG**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh,

YUSRIADI

NIM 14.16.4.0147

Dibimbing Oleh

1. Ilham., S.Ag., M.A.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PETANI NILAM
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA UJUNG
MATAJANG KECAMATAN MAPPEDECENG**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh,

YUSRIADI

NIM 14.16.4.0147

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng**” Yang ditulis oleh **Yusriadi**, dengan NIM **14.16.4.0147**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada hari Selasa **20 Maret 2018** bertepatan dengan **3 Rajab 1439 H** telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Maret 2018 M
3 Rajab 1439 H

TIM PENGUJI

1. Dr.Hj. Ramlah M, M.M. Ketua Sidang (.....)
2. Dr.Takdir, S.H., M.H. Sekertaris Sidang (.....)
3. Dr.Hj.Andi Sukmawati Assad,S.Ag,M,Pd. Penguji I (.....)
4. Dr.Sulaiman Jajuli., M.EI Penguji II (.....)
5. Ilham, S.Ag., M.A Pembimbing I (.....)
6. Dr.Rahmawati, M.Ag Pembimbing II (.....)

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr.Hj.Ramlah M, M.M.
NIP 1961020 8199403 2 001

Ilham, S.Ag., M.A
NIP 1973101 1200312 1 003

LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusriadi
Nim : 14.16.4.0147
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 12 Februari 2018

Pembuat pernyataan

YUSRIADI
Nim: 14.16.4.0147

ABSTRAK

YUSRIADI, 2018: Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.

Di Bimbing Oleh: Pembimbing I Ilham, S.Ag., M.A.
Pembimbing II: Dr.Rahmawati, M.Ag.

Kata Kunci: Implementasi, Bagi Hasil, Ekonomi Islam

Skripsi ini membahas tentang bagi hasil petani dalam perspektif Ekonomi Islam. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil petani dan Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang di terapkan masyarakat.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai landasan teori, dan metode lapangan sebagai metode pengumpulan data di lokasi penelitian melalui obserfasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan metode analisis data induksi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil petani di Desa Ujung Mattajang dilakukan dengan akad lisan tanpa adanya saksi berdasarkan atas saling percaya, saling kenal, dan asas kerelaan diantara mereka dan semua itu didasarkan prinsip saling tolong-menolong antara penggarap dan pemilik lahan sebagaimana dalam Qs aL-Maidah/5:2. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam mengenai perjanjian bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang yaitu dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Islam yaitu prinsip bagi hasil *Musaqah*.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ
الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Muhammad SAW. Berserta keluarga dan para sahabat-sahabat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Wahyudi dan Ibunda Itang, yang telah menjaga dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang dan tak kenal putus asa hingga penulis mampu menuntut ilmu sampai saat ini yang selalu memberikan semangat kepada penulis semua ini ku persembahkan untuk kalian, semoga kalian bangga dengan ini.

Melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan Dr. Rustam S, M.Hum, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Hubungan

Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,MM., selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Dr. Hasbih, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan pengetahuan dan fasilitas sehingga dapat menjalani perkuliahan dengan baik.

2. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
3. Ilham., S.Ag., M.A., selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam sekaligus Pembimbing I dan Ibu Dr. Fasiha, M.EI Wakil Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini telah banyak memberikan ilmu khususnya di bidang Ekonomi Islam.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh *stakeholder* yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, dosen dan semua staf, yang sangat sabar dalam melayani dan memberi semangat dengan penuh senyuman. Semoga Allah Swt memberikan barokah kepada kalian semua.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Dr, Masmuddin, M.Ag., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literal untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Nurhija dan teman-teman kos RSS , yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, Aswar Anas, Muh.Malik Januar, Rahmat Tamrin, Syahban Nur, Ikram Alamsyah, yang selalu memberikan motivasi, masukan, kerja samanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang selama ini membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Ekonomi Islam, terkhusus bagi teman-teman Ekonomi Islam D angkatan 2014
9. Kepada Bapak Muh.Fatang yang telah memberikan tempat tinggal yang layak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karna itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat di harapkan.

Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah Swt. Menuntun kearah jalan yang lurus.

Palopo, 12 Februari 2018
Penulis

Yusriadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Oprasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Tinjauan Pustaka	14
1. Definisi Bagi Hasil	14
2. Pengertian Akad dan Perjanjian	15
3. Syarat-syarat Akad atau Perjanjian	16
4. Rukun Akad	18
5. Berakhirnya Akad	18
6. Musaqah (paroon kebun).....	18
7. Muzara'ah dan Mukhabarah	21
C. Kerangka Fikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan/Subjek Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Instrument Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan62
B. Saran63

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Relefan	13
Tabel 2.2 Kerangka Fikir	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Desa Ujung Mattajang	36
Gambar 2.4 Pekerjaan Penduduk Desa Ujung Mattajang	37
Tabel 1.4 Daftar Nama Dusun dan RT Desa Ujung Mattajang	38
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Desa Ujung Mattajang	39
Tabel 3.4 Kelompok Tani Desa Ujung Mattajang	39
Tabel 4.4 Produk Olahan Perkebunan Desa Ujung Mattajang	40
Gambar 3.4 Struktur Pemerintahan Desa Ujung Mattajang	41
Tabel 5.4 Jumlah Pemilik Lahan dan Penggarap	42
Tabel 6.4 Profil Petani dan Keuntungan yang di Peroleh	43
Gambar 4.4 Sistem Bagi Hasil Petani Nilam	45
Tabel 7.4 Biaya Penggarapan Lahan Petani Nilam	48




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya yang luas dan hasil pertaniannya yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai. Negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau penggarap lahan.

Dalam Islam manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama seperti apa yang dijelaskan dalam *Q.S.al-Baqarah/2:30*




Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Quran 2011),h. 6.

Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan ummatnya setelah menunaikan shalat agar sekiranya bertebaran di muka bumi untuk berusaha bekerja keras seperti menuntut ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan nilai-nilai Islam dan senantiasa mengingat kepada Allah agar selalu beruntung baik di dunia begitu pun di akhirat seperti apa yang telah dijelaskan dalam *Q.S.al-Jumu'ah/62:10*



Terjemahnya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*²

Islam membenarkan seseorang mempunyai kekayaan melebihi dari yang lain seperti halnya kekayaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu masyarakat dengan memberikan pekerjaan.³

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Quran 2011),h.554.

³Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*, Jurnal

Pertanian adalah sektor utama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia, kebanyakan para syeikh dan guru besar kita berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya.⁴

Islam menganjurkan ummatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain karena sudah menjadi sifat dasarnya sebagai makhluk sosial terlebih di daerah pedesaan yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain didalam menggapai tujuan bersama, oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis.⁵

Tanah atau lahan adalah hal yang sangat penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan

(Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) h.1. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9522>. (di akses pada 23 Desember 2016).

⁴Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Cet.I; Bandung: Cv Pustaka setia, 2002), h.22.

⁵Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, (Cet.I; Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), h.86.

pertanian maka ia harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil.⁶

Bagi hasil dalam Islam atau *muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan perimbangan setengah setengah atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka⁷

Di Desa Ujung Mattajang kecamatan Mappedeceng, mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani, walaupun demikian mereka tetap optimis akan memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk membuka lahan dari kebun coklat beralih menjadi tanaman nilam dengan pengelolaan lahan yang menggunakan sistem bagi hasil.

⁶Bariroh Muflihatul, *Konsep dan Aplikasi Muzara'ah dalam Perekonomian Pertanian Islam*, <http://barirohmuflihatul.blogspot.co.id/2013/03/konsep-dan-aplikasi-muzaraah-dalam.html>, (di akses pada tanggal 24 Desember 2016).

⁷Ahmad Warid Muslich, *Fikqih Muamalat*, (Cet.III, Jakarta: Amzah, 2015) h.394.

Pengalihan petani dari kebun coklat menjadi lahan nilam dikerenakan tanaman coklat pada saat ini mengalami banyak penurunan buah sebab faktor umur, dan penyakit sehingga produktifitasnya menurun.

Nilam merupakan salah satu tanaman perdu yang sekarang banyak dilirik orang karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. banyaknya permintaan minyak nilam di Indonesia maupun luar Negeri menjadikan tanaman ini layaknya "primadona" yang banyak dicari orang, bahkan yang mengelola minyak dari bahan dasar nilam ini kebanyakan perusahaan besar yang hasil akhirnya akan dikirim keluar negeri atau menjadikan hasil nilam ini menjadi komoditi ekspor.⁸

Sistem dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani/penggarap disepakati atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama antara kedua belah pihak sebelum diserahkan kepada petani/ penggarap.

Karena atas dasar akadnya disepakati menggunakan dasar kepercayaan dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi penulis mencoba untuk meneliti apakah

⁸Tonie Anwar, *Budidaya Nilam dan Cara Menanam Tanaman Nilam*, [http://www.Best budidaya tanaman. com /2013/08/budidaya-nilam-dan-cara-menanam-tanaman.html](http://www.Bestbudidaya.com/2013/08/budidaya-nilam-dan-cara-menanam-tanaman.html), (diakses pada tanggal 24 Desember 2016).

tidak terjadi pelanggaran hak-hak antara kedua belah pihak dalam penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani nilam di Desa Ujung Mattajang serta untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil yang dilakukan petani nilam di Desa Ujung Mattajang sesuai dengan sistem bagi hasil dalam islam.

Kesimpulan latar belakang masalah yaitu di Desa Ujung Mattajang masyarakat menerapkan sistem bagi hasil pada petani nilam, sedangkan dalam Islam membolehkan bagi hasil tetapi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama tersebut agar sesuai dengan syariat Islam, inilah yang mendasari penulis melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui sistem bagi hasil petani di Desa Ujung Mattajang dan bagaimana perspektif ekonomi Islam memandang sistem tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis akan mengarahkan pembahasan agar nantinya bisa lebih terperinci dan tidak menyulitkan penulis maka masalah tersebut perlu sebuah perumusan. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil mulai dari akad, penerapannya, pembagian hasil dan waktu berakhirnya perjanjian pada petani nilam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani

nilam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan mappedeceng ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis yaitu dapat menjadi referensi bagi kaum civitas dalam rangka menambah wawasan dan sebagai dasar bagi penulis berikutnya yang membahas mengenai bagi hasil.
2. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat dan pembacanya mengenai sisitem bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.

E. Defenisi Oprasional

Proposal ini berjudul “**Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng**” maka sangat penting untuk mendefenisikan variable agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan untuk memudahkan penelitian.

Bagi hasil yaitu kerjasama atau kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau pekerjaan dalam mencapai tujuan bersama, bagi hasil sendiri di Indonesia bukan hanya pada bank syariah saja tetapi diterapkan dalam berbagai usaha mulai dari usaha besar, menengah dan kecil, seerta diterapkan juga pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Petani nilam dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang tinggal menetap di Desa Ujung Mattajang yang dalam kegiatan sehari-harinya bekerja menggarap tanah atau bertani. Pertanian di desa Ujung Mattajang merupakan mata pencaharian penduduk yang sangat dominan karna mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dalam pemenuhan kebutuhan keluarga mereka.

Nilam merupakan salah satu tanaman perdu mirip dengan rumput namun sekarang banyak dilirik orang karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tanaman ini dapat disuling dan menghasilkan minyak atsiri yang merupakan komoditas unggulan di Indonesia dan menjadikannya minyak nilam banyak permintaannya baik di Indonesia maupun luar negeri sebagai bahan dasar pembuatan alat kosmetik parfun dan lain sebagainya.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi yang muncul pada masyarakat yang berlandaskan atas Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad

Bagi hasil yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagi hasil dalam sektor pertanian bagaimana pandangan Ekonomi Islam dalam menilai Sistem Bagi Hasil Pada Petani Nilam di Desa Ujung Mattajang apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam atau tidak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademisi. Hal ini ditempuh guna kesamaan obyek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada. Pembahasan tentang implementasi sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam ditemukan berbagai literatur seperti berikut:

1. Penelitian pertama oleh Safaruddin yang berjudul “Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasud di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)” Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. kesimpulan dalam penelitian bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Puncak sorik Marapi menggunakan 5 sistem bagi hasil yaitu: (1) sistem sewa (2) sistem bagi dua (3) sistem bagian batang (4) sistem tolong menolong (5) sistem bagi tiga. Dan pada hakikatnya bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, setelah penulis melakukan penelitian maka dapat menyimpulkan bahwa sistem Bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kecuali dalam

sistem bagian batang harus dilihat dulu akad dan tujuan pemotongannya¹

2. Penelitian kedua oleh Darmanita Rahmawati Muin yang berjudul, "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad *muzara'ah*) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa", Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam. Proses transaksi sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat/kebiasaan. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) yang dilaksanakan di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong menolong.²

¹Saparuddin, *Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Prespektitif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal*, <http://repository.uin-suska.ac.id/ideprint/1897>, (di akses pada 1 januari 2017).

²Darmanita Rahmawati Muin," *Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.*" Vol 2, No 1 (2016). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/2395>, (di akses pada 1 januari 2017).

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Afia Susilo berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (*muzara'ah*) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten”, Tujuan penulis meneliti akad bagi hasil (*muzara'ah*) antara pemilik tanah dan penggarap adalah untuk mengetahui akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten dalam pandangan hukum Islam tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *muzara'ah* di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Berdasar uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad *muzara'ah* tersebut mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) pada objek akad dengan akad bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.³

Titik perbedaan antara penelitian pertama, yaitu pada lokasi penelitian dan meneliti mengenai petani aren, penelitian kedua adalah Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (akad *muzara'ah*) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yaitu letak perbedaannya sendiri yaitu

³Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten*". <http://eprints.ums.ac.id/21859/>.(di akses pada 1 Januari 2017).

adanya bagi hasil pada sistem tesang, studi kasus, penelitian yang kedua ini meneliti mengenai petani sawah. Penelitian yang ketiga perbedaannya terletak pada akad yang diteliti hanya berfokus pada sistem *muzara'ah* kemudian studi kasus penelitian juga berbeda.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng” bagaimanakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, sedangkan persamaannya yaitu terletak pada fokus penelitian dan objek yang akan diteliti, kemudian dari hasil penguraian masalah peneliti akan membandingkan melalui pandangan syariat Islam tentang implementasi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.

Tabel 1.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relefan dengan Penelitian yang
Dilakukan oleh Peneliti

No	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Praktek Bagi Hasil Aren dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandaling Natal)	Yaitu pada pada lokasi penelitian dan meneliti mengenai petani aren
2	Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (akad <i>muzara'ah</i>) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa	Yaitu adanya bagi hasil pada sistem tesang studi kasus dan meneliti pada petani sawah

3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (<i>muzara'ah</i>) Studi Kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten	Yaitu akad yang diteliti hanya berfokus pada sistem <i>muzara'ah</i> dan studi kasus penelitian juga berbeda
4	Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng	Yaitu meneliti mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat dan objeknya pada petani nilam serta lokasi penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola⁴

Secara umum, perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960. Perjanjian ini lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia dan dilatarbelakangi karena ketidakmampuan atau tidak adanya kesempatan bagi pemilik tanah untuk mengolah lahan sendiri, dan tidak adanya atau kurangnya lahan garapan yang dimiliki petani penggarap serta adanya keinginan petani penggarap untuk mendapatkan tambahan hasil garapan.⁵

Pengelolaan usaha tani dengan pola bagi hasil perlu dilestarikan karena sejalan dengan prinsip syariah (*muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*). Selain itu, berbagai penelitian menyebutkan sistem ini telah mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani secara berkeadilan. Namun, ada beberapa hal yang perlu

⁴Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani., 2001),hal. 90

⁵Ra Amara, *Sistem Bagi Hasil (Maro) dalam Pertanian Menurut Perspektif Islam*, 20 Agustus 2017, <http://www.raamara.com/2017/08/sistem-bagi-hasil-mar0-dalam-pertanian.html>, (di akses pada 1 Maret 2018).

diperbaiki dari pengelolaan usaha tani tersebut terutama mengenai ketegasan hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan petani penggarap yang perlu dijelaskan dalam perjanjian secara tertulis, pelaporan pada pemerintah daerah (camat) setempat, dan pengumuman oleh Kepala Desa. Hal ini juga termasuk di dalam UU No. 2 Tahun 1960 sebagai tujuan dikeluarkannya UU Bagi Hasil untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban bagi petani penggarap dan pemilik tanah.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pertanian yaitu suatu sistem kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam konteks pertanian adalah pemilik tanah dan penggarap tanah yang timbul akibat adanya saling membutuhkan dan diikat oleh perjanjian atau akad yang disepakati oleh kedua belah pihak dan hasil dari usaha tersebut dibagi anatra mereka sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2. Pengertian Akad atau Perjanjian

Secara etimologis, akad berarti ikatan antara ujung sesustu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi. Sedangkan menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, akad secara bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah stunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebuah benda.

⁶Syafiie Abdullah, *Sistem Bagi Hasil dalam Sektor Pertanian*, 1 November 2014, <http://iaefrangers.blogspot.co.id/2014/11/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor-pertanian.html>, (di akses pada 20 Agustus 2017).

Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, sewa-menyewaa, perwakilan, dan gadai.⁷

Pengertian akad secara khusus adalah perikatan (yang di tetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual "saya telah menjual barang ini padamu" atau sejenisnya. Contoh *qabul* adalah "saya beli barangmu" atau sejenisnya. Dengan demikian, *ijab qabul* sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih.⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

3. Syarat-syarat Akad atau Perjanjian

Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam akad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁷Muhammad Firdaus,et.al., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Cet.II: Jakarta: Renaisan, 2007), h.12-13.

⁸Muhammad Firdaus,et.al., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*,h.13.

Pertama, syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Kedua, syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (*syarat idhafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah:

- a. *Ahliyatul'aqidaini* (kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli).
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman).
- c. *Al-wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqli* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan si 'aqid sendiri).
- d. *Alla yakunal 'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashin syar'iyin* (jangan lah akad itu yang di larang syara).
- e. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberikan faedah).
- f. *Bakaul ijabi shalihan ila mauqu 'il qabul* (ijab berjalan terus, tidak di cabut, sebelum terjadi qabul).

- g. *Ittihadu majalasil 'aqdi* (bertemu di maajelis akad). Maka ijab menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi qabul.⁹

4. Rukun Akad

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, rukun aka ada 4 yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad,
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.¹⁰

5. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa hal:

- a. Pembatalan (*fasakh*);
- b. Pelaku meninggal dunia;
- c. Tidak adanya persetujuan dalam akad yang *mauquf*¹¹

6. *Musaqah (paroan kebun)*

Musaqah ialah pemilik kebun yang yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun ini dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.

⁹Muhammad Firdaus, et.al., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Cet.II: Jakarta: Renaisan, 2007), h.19.

¹⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.54.

¹¹Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet.III, Jakarta: Amzah, 2015), h.166

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artiya:

Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi Saw. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam." (Riwayat Muslim)¹²

a. Rukun *Musaqah*

1. Baik pemilik kebun maupun tukang kebun (yang mengerjakan) keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak ber-*tasarruf* (membelanjakan) harta keduanya.
2. Kebun, yaitu semua pohon berbuah, boleh diparohkan demikian juga hasil pertahun (palawija) boleh pula diparokan menurut hadis yang tersebut diatas. Yang kita maksud dengan "hasil pertahunan" atau palawija ialah semua tanaman yang hanya berbuah satu kali; sesudah berbuah satu kali itu pohonnya lalu mati, misalnya padi, jagung, dan sebagainya. Tanaman ini kita bedakan dengan buah-buahan yang lain karena hukumnya sering berbeda.
3. Pekerjaan hendaklah ditentukan masanya, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebi, sekurang-kurangnya kira-kira menurut kebiasaan dalam masa itu

¹²Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III*, (Semarang: Cv. Asy Syifa 1993), h.60.

kebun sudah mungkin berubah. Pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tukang kebun ialah semua pekerjaan yang bersangkutan dengan penjagaan kerusakan dan pekerjaan (perawatan yang berfaedah) untuk buah, seperti menyiram, merumput dan mengawinkannya.

4. Buah hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun), misalnya seperdua, sepertiga, atau beberapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya paada waktu akad.¹³

b. Syarat *Musaqah*

Adapun disyaratkan untuk saahnya *musaqah* yaitu sebagai berikut:

1. Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah *musaqah* terhadap barang yang tidak jelas
2. Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, misalnya setahun, dua tahun, satu kali panen dan sebagainya, karena *musaqah* merupakan akad yang pasti serupa jual beli, sehingga terhindar dari kericuhan.
3. Hendaknya akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian, karena *musaqah* merupakan akad pekerjaan.
4. Bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga dan seterusnya.¹⁴

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.47,Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h.300-301.

¹⁴Departemen Agama Ri, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.50.

c. **Macam-macam *Musaqah***

1. *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segera upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. jika demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
2. *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).¹⁵

7. ***Muzara'ah dan Mukhabarah***

Menurut bahasa *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. *Muzara'ah* yakni menyewa pekerja untuk bercocok-tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu¹⁶

¹⁵Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia), h.170.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1997), h.153.

Menurut bahasa, kata *muzara'ah* adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya¹⁷

Hanafiah memberikan definisi *muzara'ah* yaitu dalam istilah syara' *muzara'ah* adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagai hasilnya, dengan syarat-syarat sebagai hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara.¹⁸

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Wahban Zuhaili memberikan definisi *muzara'ah* adalah syirkah (kerjasama) didalam menanam tanaman (menggarap tanah). Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi dua diantara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara'ah* tersebut, syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus di keluarkan oleh pemilik tanah. .¹⁹

¹⁷Evi Fitriyani, *Muzara'ah*, eviblog's.<http://evigojegah.blogspot.co.id/2012/04/muzaraah.html> (di akses pada 2 Januari 2016).

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1997), h.153

¹⁹Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, , (Cet.III, Jakarta: Amzah, 2015), h.392-394.

Mukhabarah yaitu kerja sama antara pemilik ladang dengan bagi hasil menurut perjanjian dan benih di serahkan pada pihak penggarap. Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku dalam hal tanaman yang harga benihnya relatif murah.²⁰

a. Dasar Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Adapun beberapa hadis yang memperbolehkan *muzara'ah* yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ
وَأَرْضَهَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَطْرَ ثَمَرَتِهَا

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi agar mereka menggarapnya dari harta mereka sedang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendapatkan setengah daribuahannya (H.R.Muslim).²¹

b. Rukun *Muzara'ah*

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad, Adapun rukun dalam akad *muzara'ah* jumbuh ulama, yang membolehkan *muzara'ah*, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka antara lain:

²⁰Departemen Agama Ri, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.52.

²¹Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III*, (Semarang: Cv. Asy Syifa 1993), h.63.

1. *Aqaid* atau pemilik tanah dan penggarap
2. Obyek muzara'ah yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani.
3. *Ijab* dan *qabul* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah dan kesediaan dari penggarap).²²

c. Syarat-syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus balig dan berakal, Karena kedua syarat inilah yang membuat seorang dianggap telah cakap bertindak hukum dan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam itu jelas akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

1. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
2. Batas-batas tanah itu jelas.
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah²³

²²Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet.III, Jakarta: Amzah, 2015), h.393

²³Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten*, <http://eprints.ums.ac.id/21859/>.(di akses pada 1 Januari 2017).

d. Akibat Akad *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya panen, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al-ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu kematian salah satu diantaranya tidak merusak akad yang telah terjadi.²⁴

e. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut.

²⁴Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten*, <http://eprints.ums.ac.id/21859/>.(di akses pada 1 Januari 2017).

1. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum memulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
3. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut.
Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut. Timbulnya *udzur* dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi sabilillah, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.²⁵

f. Hikmah *Muzara'ah*

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh umat islam seperti *muzara'ah* memiliki dampak besar bagi perekonomian umat itu sendiri seperti halnya hikmah *muzara'ah* sebagai berikut:

Oleh karena itu hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* besar sekali antara lain:

²⁵ Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet.III, Jakarta: Amzah, 2015), h.403-404.

1. Merupakan usaha yang paling baik bagi kemaslahatan orang banyak, terutama pada pemilik tanah yang tidak pandai menggarap tanah dan para penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri.
2. Salah satu cara pemerataan dan meningkatkan pendapatan para petani, bahkan sekaligus dapat membantu mengurangi angka kemiskinan didesa-desa tertinggal.
3. Islam mencintai manusia dapat berkembang ditengah-tengah kesuburan dan menyebar diberbagai dunia, menghidupkan tanah-tanah yang ada disekitarnya.²⁶
4. Memberi pertolongan kepada penggarap untuk mempunyai penghasilan
5. Harta tidak hanya beredar diantara orang kaya asaja
6. Mengikuti sunnah Rasulullah.²⁷

C. Kerangka Fikir

Desa Ujung Mattajng Kecamatan Mappedeceng merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani nilam dimana yang menjadi penggerak utama sektor perekonomian masyarakat setempat. Pendapatan utama masyarakat di Desa Ujung Mattajng Kecamatan Mappedeceng hanya bergantung pada hasil pertanian karna potensi tanah dan sumber daya alamnya yang sangat mendukung.


²⁶Departemen Agama Ri, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.57.

²⁷Shoin Najwa, *Muzara'ah Mukhabarah dan Hikmahnya*, <http://shoimnj.blogspot.co.id/2011/07/muzaraah-mukhabarah-dan-hikmahnya.html>, (di akses pada tanggal 28 Juli 2017).

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan dengan cara obserfasi dan wawancara dalam melihat sistem bagi hasil pemilik lahan dengan penggarap lahan dari segi perjanjian atau akad kemudian dari segi implementasi sistem bagi hasil dalam penggarapan lahan, kemudian penulis mencoba untuk melihat dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam apakah sudah sesuai dengan bagi hasil yang diperbolehkan dalam syariat untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menemukan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada kerangka pikir tentang bentuk sistem bagi hasil di Desa Ujung Mattajang dan bagaimana implementasinya pada petani nilam, serta bagaimana pandangan islam tentang sistem bagi hasil di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng. Selanjutnya, diupayakan untuk menemukan data sebagai bahan analisis untuk memecahkan masalah.

Untuk menjelaskan alur kerangka pikir, dapat dilihat bagan kerangka pikir dibawah ini.

Tabel 2.2
Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi adalah suatu studi sistematis melalui prosedur dan tehnik yang dihubungkan dengan sesuatu. Sedangkan metode penelitian adalah metode-metode yang digunakan dalam tahapan penelitian.¹

Pendekatan yang akan dilakukan daalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang digunakan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Desa Ujung Mttajang Kecamatan Mappedeceng.

Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti²

¹Muhazzab Zaid.et.al.,*Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi Dan Tesis)*, STAIN Palopo, 2012, h.10.

²Bagong Suyanto dan Sutinah,metodologi penelitian, (Jakarta:PT.Buka Aksara, 2009),h.2.

Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena judul yang penelitian ini lebih mengarahkan dan mudah menggunakan metode kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian daerah lahan pertanian di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng yaitu suatu desa yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, dikarenakan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan banyak menerapkan sistem bagi hasil tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang perlu untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam apakah kerjasama yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Islam, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di daerah tersebut, diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang kerjasama tersebut dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

Penelitian ini dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 24 September 2017 masa pengumpulan data adapun mengenai penyusunan sudah rampung pada tanggal 12 Februari 2018.

C. Informan Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sistem bagi hasil petani nilam dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang bagi hasil yang dilakukan petani nilam di Desa Ujung Mattajang.

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pemilik tanah dan petani penggarap lahan nilam di Desa Ujung Mattajang yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah lahan nilam dan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.

D. Sumber Data

Data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, seperti buku, jurnal, dan blok yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang diperoleh terkait penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, data primer yang dimaksud yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan sistem bagi hasil petani nilam baik pemilik lahan maupun penggarap lahan di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.
2. Data skunder adalah data yangtelah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak baik data yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah daerah maupun dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data, digunakan berbagai macam cara diantaranya dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan, serta pencatatan terhadap perilaku objek atau sasaran. Dalam hal ini petani nilam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.
2. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab kepada petani penggarap lahan dan pemilik lahan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, digunakan berbagai macam cara diantaranya

1. Penelitian kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai dasar teorinya.

2. Penelitian lapangan, adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan penelitian secara langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dan keterangan yang diperlukan dianggap sudah cukup, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik induktif dan teknik deduktif. yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik deduktif yaitu suatu bentuk analisis yang berawal dari fakta-fakta umum kemudian menjabarkan dan menarik kesimpulan secara khusus, selanjutnya dapat disimpulkan hasil dari penelitian tersebut.³

³Jacob Vredendregt, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h 2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Sejarah singkat Kecamatan Mappedeceng dan Desa Ujung Mattajang**

Meppedeceng adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang terletak 13 km dari arah tenggara kota Masamba, Kecamatan Mappedeceng memiliki luas wilayah 275,50 km², yang dimana sebelah utara berseblahan dengan Kecamatan Rampi sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju dan disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke serta disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Masamba. Kecamatan Mappedeceng sendiri memiliki 15 desa diantaranya Desa Ujung Mattajang

2. **Kondisi Demografi Desa Ujung Mattajang**

a. **Letak geografis Desa Ujung Mattajang.**

Desa Ujung Mattajang terletak ± 30 KM dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, dan ± 6 KM dari Ibukota Kecamatan. Desa Ujung Mattajang dengan luas wilayah ± 15 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kapidi

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bobo Lambe

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cendana Putih 4

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Martasari

b. Keadaan penduduk

Desa Ujung Mattajang memiliki jumlah penduduk 1.364 jiwa, yang terdiri dari jumlah laki-laki 849 jiwa dan perempuan 515 jiwa.¹

Gambar 1.4
Jumlah Penduduk Desa Ujung Mattajang



Sumber: Desa Ujung Mattajang tahun 2016

Pada wilayah Desa Ujung Mattajang terdapat beberapa buah infrastruktur seperti, 1 kantor desa, 1 buah puskesmas, 2 posyandu, 3 buah mesjid, 1 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak, dan juga terdapat kelompok usaha pengerajin seperti, kelompok menjahit, kelompok pengerajin atau daur ulang sampah, majelis taklim dan bumdes.

c. Keadaan Ekonomi


Petani atau perkebunan merupakan mata pencaharian penduduk pedesaan khususnya di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng. Begitu juga pada awalnya mayoritas masyarakat desa ujung mattajang hidup sebagai petani.

¹Yahya”*Dokumentasi Oleh Staff Desa*” di Kantor Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, pada hari, Selasa 19 September 2017.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat ekoomi masyarakat Desa Ujung Mattajang dapat dilihat dari kesejahtraan yang dimiliki masyarakat. Hal ini dapat diukur dari jenis pekerjaan yang dimiliki karena jenis pekerjaan akan mempengaruhi jumlah harta yg diperoleh dan mempengaruhi tingkat kesejahtraan masyarakat tersebut.

Masyarakat di Desa Ujung Mattajang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa Desa Ujung Mattajang dalam persentasenya sekitar 1% Pegawai Negri Sipil (PNS), 84% Petani, 7% Buruh, dan 8% Pedagang. Mayoritas penduduk di Desa Ujung Mattajang bekerja sebagai petani jadi pendapatan setiap bulanya tidak menentu.

Gambar 2.4
Pekerjaan Penduduk Desa Ujung Mattajang



Sumber: Desa Ujung Mattajang tahun 2016

d. Jumlah Dusun dan RT

Di desa Ujung Mattajang terdapat 3 dusun dan 5 RT, antara lain yaitu:

- 1) Dusun Ujung Mattajang
- 2) Dusun Galinggang
- 3) Dusun Kandeapi

Tabel 1.4
Daftar Nama Kepala Dusun Dan Ketua RT Desa Ujung Mattajang
Kecamatan Mappedeceng

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Jamaluddin	Kepela Dusun	Dusun Ujung Mattajang
2	H. Kamaruddi	Ketua RT 01	
3	Abadi	Ketua RT 02	
4	H. Suardi P	Kepala Dusun	Dusun Galinggang
5	H.Baharudding	Ketua RT 01	
6	H.Bake	Ketua RT 02	
7	Hasmawati	Kepala Dusun	Dusun Kandeapi
8	Nurding	Ketua RT 01	

Sumber: Desa Ujung Mattajang tahun 2016

e. Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya tingkat keterampilan kewirausahaan, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pendidikan di Desa Ujung Mattajang telah mengalami kemajuan, karena banyaknya anan-anak yang bersekolah. Hal ini dapat dilihat pada data Desa di bawah ini:

Tabel 2.4
Tingkat Pendidikan Desa Ujung Mattajang

No	Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	390
2	SMP	101
3	SMA	106
4	DI,DII,DIII,DIV	18
5	S1,S2,S3	12
6	Jumlah Penduduk yang Tidak Berpendidikan Formal	145
JUMLAH		772

Sumber: Desa Ujung Mattajang tahun 2016

f. Kelompok Tani Desa Ujung Mattajang

Desa Ujung Mattajang memiliki 10 kelompok tani yang masih aktif adapun data-data dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3,4
Kelompok Tani Desa Ujung Mattajang

No	Nama Kelompok Tani	Pengurus Kelompok Tani		
		Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	Superinnun	H.Suardi	H.Azis	H.Hasan
2	Tunas Harapan	H.Baharuddin	H.Ayusman	H.Kamiruddin
3	Bahagia	H.Bake	H.Muh Tang	Bahar
4	Siperio	H.Wandreng	H.Ocang	H.Haseng
5	Buah Harapan	H.Lamang	Herman	H.A.Asrianto
6	Makmur	Sarman	Manjare	H.Sahibe
7	Bersatu	H.Bahri	Ali r	Haeruddin

8	Harapan	H.Marhabang	H.Muh Tang	Supratmat
9	Buah Harapan Baru	H.Arman	Manjare	Muh Upe
10	Buah Padi	H.Suardi p	H.Tawile	Risman

Sumber: Desa Ujung Mattajang tahun 2016

g. Bentuk Olahan Produk Hasil Perkebunan

Petani atau pekebun merupakan bidang mata pencaharian penduduk pedesaan khususnya di Desa Ujung Mattajang namun selain dijual langsung dalam bentuk bahan mentah namun ada beberapa hasil pertanian yang diolah menjadi barang setengah jadi dengan menggunakan teknologi pengelolaan yang masih tradisional yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4


Jenis dan Bentuk Olahan Produk Perkebunan desa Ujung Mattajang

No	Komoditas/Produk Olahan	Bentuk Kemasan	Tehnologi pengelolaan	Produksi	Lokasi
1	Minyak Nilam	Tradisional	Tradisional	5 Ton	Ujung Mattajang
2	Kopra	Tradisional	Tradisional	1,5 Ton	Ujung Mattajang
3	Minyak Kelapa	Tradisional	Tradisional	1 Ton	Ujung Mattajang

Sumber: Desa Ujung Mattajang tahun 2016

h. Struktur Pemerintahan

Gambar 3.4
Struktur Pemerintahan Desa Ujung Mattajang



Sumber: data Desa Ujung Mattajang tahun 2016²

²Data Profil Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara 2016, Selasa 19 September 2017.

3. Profil Petani Nilam Desa Ujung Mattajang Informan Kunci

Jumlah petani di Desa Ujung Mattajang berdasarkan status kepemilikan lahan yaitu:

Tabel 5.4

Jumlah Pemilik Lahan dan penggarap di Desa Ujung Mattajang

No	Dusun	Pemilik Penggarap	penggarap	Jumlah
1	Ujung Mattajang	85	10	95
2	Galinggang	141	7	148
3	Kande Api	62	15	77
		288	32	320

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Informan petani penggarap nilam dan pemilik tanah atau kebun nilam di Desa Ujung Mattajang. Latar belakang informan kunci yaitu para penggarap ladang atau petani dan juga para pemilik lahan mereka ada yang sudah berkeluarga mempunyai anak serta sudah lanjut usia namun masih memiliki semangat untuk bertani dengan menggunakan sistem bagi hasil. Latar belakang pendidikan para petani atau penggarap dan pemilik lahan mulai dari SMA, SMP, SD, bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Petani atau penggarap memiliki jenjang pendidikan paling tinggi yaitu sekolah dasar sedangkan pemilik tanah juga rata-rata hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar.

Adapun data mengenai petani dan luas lahan yang dipekerjakan bagi pemilik lahan dan luas lahan yang digarap oleh petani atau penggarap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Profil Petani dan Keuntungan yang di Peroleh

No	Nama	Pekerjaan	Luas Tanah	Luas Lahan Garapan	Keuntungan Penggarap dan Pemilik Lahan
1	Muh Arif	Petani/penggarap		$\pm 10.000 \text{ m}^2$	Rp 9.800.000
2	H.Lamang	Pemilik lahan	$\pm 10.000 \text{ m}^2$		Rp 20.133.000
3	Buhe	Petani/penggarap		$\pm 10.000 \text{ m}^2$	Rp 10.066.000
4	H. Suardi	Pemilik lahan	$\pm 7.500 \text{ m}^2$		Rp 14.566.000
5	Nadi	Petani/penggarap		$\pm 7.500 \text{ m}^2$	Rp 7.283.000
6	Arsan	Petani/penggarap		$\pm 5.000 \text{ m}^2$	Rp 5.300.000
7	Yasin	Pemilik lahan/penyuling nilam	$\pm 10.000 \text{ m}^2$		Rp 20.500.000

B. Hasil Penelitian


1. Sistem Bagi Hasil Petani Nilam di Desa Ujung Matajang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai sistem bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang menurut pernyataan salah satu informan bapak Muh Arif yaitu sebagai berikut:

“Menurut Muh Arif awal mula daripada bagi hasil dalam hal pertanian di Desa Ujung Mattajang itu sudah ada sejak dibukanya daerah tersebut dari hutan lindung menjadi pemukiman sekaligus tempat bertani bagi masyarakat, namun tanaman nilam sendiri baru dikenal di Desa Ujung Mattajang pada tahun 2015 jadi bagi hasil pada tanaman nilam juga awalnya pada tahun 2015 dan dinamakan oleh masyarakat desa yaitu “*ma bage wassele*” yang artinya bagi hasil dalam bahasa bugis, jadi di Desa Ujung Mattajang sendiri belum mengenal istilah-istilah bagi hasil dalam islam”³


³Muh Arif, Tokoh Agama dan Petani, *Wawancara*, Dusun Ujung Mattajang, pada tanggal 21 september 2017.

“Masyarakat Desa Ujung Mattajang melakukan bagi hasil pada pertanian nilam berlandaskan atas dasar adat atau kebiasaan turun temurun seperti halnya bagi hasil pada tanaman-tanaman lainnya yaitu bagi 2 yaitu bagi 70:30 untuk pemilik lahan 70 dan untuk penggarap 30 biaya-biaya seperti bibit, pupuk, serta biaya lainnya ditanggung penggarap. Namun setelah diadakan perjanjian seperti itu ternyata penggarap sangat sulit untuk melakukan perjanjian tersebut dikarenakan pekerjaan nilam sangat membutuhkan tenaga dan biaya yang besar tidak seperti halnya tanam-tanaman coklat dan lainnya, sehingga para penggarap dan petani sepakat melakukan perjanjian ulang dimana perjanjiannya bahwa bagi hasil nilam tetap dibagi 2 yaitu 70:30 pemilik lahan mendapatkan 70 dan penggarap 30, namun yang berbeda mengenai harga bibit, pupuk, pestisida dan lainnya itu setelah masa panen di keluarkan dulu dari harga hasil panen dan setelah didapatkan hasil bersihnya barulah dibagi 2 antar pemilik lahan dan penggarap yaitu 70 untuk pemilik lahan dan 30 untuk penggarap”⁴



⁴H.Lamang, Petani/Pemilik Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Dusun Ujung Mattajang , pada tanggal 21 september 2017.

Gambar 4.4
Sistem Bagi Hasil Petani Nilam⁵



⁵Muh Arif, Tokoh Agama dan Petani, *Wawancara*, Dusun Ujung Mattajang, pada tanggal 21 september 2017.

Berdasarkan kerangka di atas hal utama yang dilakukan masyarakat atau petani yaitu melakukan perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petani atau pemilik lahan yang menerapkan sistem bagi hasil nilam di Desa Ujung Mattajang.

Sistem bagi hasil petani nilam Desa Ujung Mattajang sebagai berikut:

a. Perjanjian/akad

perjanjian dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap secara lisan dan didasari atas saling percaya tanpa ada perjanjian hitam diatas putih. Ada 2 macam akad yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu sebagai berikut

1. Apabila yang meminta untuk bagi hasil adalah pemilik tanah atau pemilik lahan maka akadnya seperti berikut:

“Petani penggarap : saya ingin menggarap tanah anda jika ada yang kosong atau tidak produktif karena pekerjaan saya saat ini masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan juga tenaga saya masih kuat untuk menggarap tanah anda untuk tanaman nilam, nanti hasilnya dibagi 2 yaitu 70:30 untuk bapak 70 dan untuk saya 30 kemudian harga bibit, pupuk, pestisida, dan gaji panen nanti dikeluarkan apabila sudah ada hasil panen setelah itu barulah di bagi 2

Pemilik lahan : iyya kebetulan saya memiliki lahan yang saat ini tidak ada yang menggarapnya kerna keterbatasan waktu saya mengurus pekerjaan yang lain dan tenaga saya sudah tidak memungkinkan untuk mengerjakan itu semua bersamaan. Silahkan digarap”⁶

2. Apabila yang meminta untuk bagi hasil adalah pemilik tanah atau pemilik lahan maka akadnya seperti berikut ini:

“Pemilik tanah : saya memiliki tanah namun saya tidak memiliki waktu yang cukup dan kewalahan dalam menggarap lahan saya, apakah anda bersedia menggarap lahan saya. Apabila sudah panen kita bagi 2 yaitu

⁶Buhe, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 22 september 2017.

70:30 untuk saya 70, dan untuk anda 30. Mengenai harga bibit, pupuk, pestisida itu dikeluarkan dari hasil panen sebelum dibagi 2.”

“Penggarap lahan : iya saya bersedia menggarap lahan anda kebetulan juga saya membutuhkan pekerjaan tabahan karna lahan saya sedikit masih kurang dalam memenuhi kebutuhan”⁷.

b. Penyerahan lahan

Penyerahan lahan merupakan tahap selanjutnya setelah dilakukan akad atau perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan cara si pemilik lahan memperlihatkan batas lahan yang akan digarap oleh penggarap.

Setelah melakukan perjanjian biasanya pemilik lahan dengan penggarap bersama-sama dalam melihat tanah yang akan dilakukan bagi hasil tersebut di situlah pemilik lahan akan menunjukkan kepada penggarap batas-batas kebun yang akan digarap.⁸

c. Penggarapan lahan

Setelah penyerahan lahan proses selanjutnya yaitu penggarapan lahan oleh petani selama 5-6 bulan selama masa inilah petani bertanggung jawab atas segala sesuatu yang bersangkutan dalam penggarapan tanah mulai pemeliharaan tanaman alat-alat pertanian sampai pada proses pembagian hasil.

Setelah saya mengetahui batas-batas tanah yang ditunjukkan atau diamankan untuk digarap maka mulai saat itu tanah sudah dilepaskan

⁷Arsan, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 22 september 2017.

⁸Muh Arif, Tokoh Agama dan Petani, *Wawancara*, Dusun Ujung Mattajang, pada tanggal 21 september 2017.

sempurnya kepada penggarap mulai dari pembibitan penyemprotan lahan perawatan nilam sampai pada saat panen menjadi tanggung jawab penggarap.⁹

d. Panen hasil penggarapan

Setelah lahan digarap selama kurang lebih 6 bulan mulai dari pembibitan penyemprotan lahan perawatan nilam maka nilam siap untuk dipanen adapun dalam proses panen nilam membutuhkan tenaga yang ekstra karena melewati berbagai proses diantaranya yaitu pecabutan, pemotongan dikeringkan 1-2 hari dan dimasukkan ke dalam karung kemudian nilam siap untuk dijual kepada pembeli, biasanya dalam 1 hektar nilam membutuhkan waktu sekitar 5 hari apabila memanggil 10 buruh untuk membantu proses panen.¹⁰

Masyarakat yang menerapkan sistem bagi hasil dapat diperhitungkan bahwa rincian pengeluaran biaya penggarapan pertanian nilam dalam 5 bulan atau satu kali masa panen per satu hektarnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.4
Biaya Penggarap Lahan Pertanian Nilam Per Satu Hektar atau
Seluas ±10.000 m²

No	Keterangan	Jumlah	Biaya Rupiah
1	Bibit	80 kg/160.00	Rp 560.000
2	Pupuk	4 sak	Rp 240.000
3	Pestisida	5 liter	Rp 250.000
4	Biaya gaji panen	10 orang	RP 750.000
	Total		Rp 1.800.000

⁹Nadi, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang , Pada tanggal 21 September 2017.

¹⁰Yasin, Pembeli dan Penyuling Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 22 September 2017.

e. Hasil dari penjualan nilam

Hasil dari penjualan nilam akan dikeluarkan dulu untuk biaya harga bibit, pupuk, pestisida, dan lainnya seperti gaji buruh yang membantu dalam panen tanaman nilam kemudian berikutnya dilakukan pembagian hasil.¹¹

f. Pembagian hasil panen

Setelah itu hasil bersih dari penjualan nilam dibagi 3 antara pemilik lahan dan penggarap (70:30) 70 untuk pemilik lahan dan 30 untuk penggarap.

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan didapatkan data mengenai biaya penggarapan petani nilam yang dilakukan oleh bapak Buhe salah satu petani penggarap yang menggarap lahan pertanian nilam seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ milik bapak H.lamang yaitu sebagai berikut:

“Jadi biaya penggarapan lahan nilam sekitar seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ atau seluas 1 Ha mencapai sekitar $\pm \text{Rp } 1.800.000$ dan hasil minimal panen pada lahan pertanian nilam seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yaitu 3-4 ton dan pada panen 3 bulan yang lalu bapak Buhe mendapatkan ± 4 ton atau 4.000 kg nilam kering dijual seharga Rp 8.000/kg jadi hasil penjualan nilam kering yang didapatkan yaitu Rp 32.000.000”¹²

Menurut H.Lamang kerja sama antara beliau dengan penggarap lahan pertaniannya sangat menguntungkan ke 2 belah pihak dimana pada panen 3 bulan yang lalu kami mencapai ± 4 ton atau 4.000 kg nilam kering dan saat itu kami mendapatkan hasil penjualan Rp 32.000.000 kemudian dikurangi biaya penggarapan sebesar Rp 1.800.000 jadi hasil bersih penjualan kerja sama kami yaitu 30.200.000 kemudian dibagi 2 yaitu 70:30 dan pemilik mendapatkan Rp 20.133.000 dan penggarap mendapatkan Rp 10.066.000 hasil bersih yang lumayan untuk menambah-nambah penghasilan untuk kebutuhan hidup.¹³

¹¹Arsan, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang , Pada tanggal 22 September 2017.

¹²Buhe, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 21 september 2017.

¹³H.Lamang, Petani/Pemilik Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, pada tanggal 21 september 2017.

g. Berakhirnya masa perjanjian

Setelah panen perjanjian tersebut akan berakhir apabila pada awal perjanjian dikatakan sekali panen tetapi apabila tidak ada pembicaraan tersebut maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut sampai ada salah satu pihak yang memutuskan untuk menghentikan perjanjian bagi hasil tersebut biasanya alasan memutuskan perjanjian tersebut bermacam-macam antara lain dipindahkan ke orang lain atau penggarap lain, pemilik lahan sudah memiliki waktu untuk menggarap lahannya atau salah satu diantara mereka ada yang meninggal, tetapi pada umumnya petani di Desa Ujung Mattajang selalu melanjutkan atau memperpanjang perjanjian tersebut selama penggarap masih mampu untuk mengerjakannya.¹⁴

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil yang di Lakukan Masyarakat Desa Ujung Mattajang

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya pun menjadi teguh akan tetapi, sifat tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan

¹⁴H.Suardi, Kepala Dusun/Pemilik Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 21 September 2017.

juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu Agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak terjadi.

Berusahalah dalam menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapatkan kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihindangi oleh tiga macam penyakit: (1) tipis kepercayaan Agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopannya.¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan muamalat yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya, termasuk bagi hasil dalam hal pertanian semua kegiatan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dari segi akad, kejelasan objek akad, kejelasan waktu perjanjian, kejelasan pembagian hasil dari usaha tersebut, serta manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut dari segi tinjauan adapun tinjauan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan ekonomi Islam dari segi perjanjian atau akad

Menurut hasil penelitian akad yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujung Mattajang sudah sesuai dengan syariat Islam dimana sudah memenuhi rukun-rukun akad yang telah dijelsakan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.47, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 278.

Praktek bagi hasil di Desa Ujung Mattajang terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah yang ditinjau dari segi akad antara kedua belah pihan yang didalamnya dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan yang saling berinteraksi untuk saling mengikat antara keduanya (aqaid).

Rukun akad ada 4 (empat) yaitu: (1) Pihak-pihak yang berakad, (2) Objek akad, (3) Tujuan pokok akad, (4) Kesepakatan.¹⁶

1. Pihak-pihak yang berakad

Seperti yang telah peneliti amati dimana pihak-pihak yang berakad di Desa Ujung Mattajang adalah orang yang sudah diatas 18 tahun, memiliki kecakapan, waras dalam artian tidak gila dan petani di Desa Ujung Mattajang sudah memenuhi syarat tersebut

“para petani di Desa ini sudah memiliki kecakapan mengenai berbicara masalah bagi hasil karena sudah terbiasa pada kebiasaannya dan masyarakat di Desa ini yang bekerja sebagai petani sudah berusia diatas 18 tahun atau dewasa dan memiliki akal”¹⁷

2. Objek akad

Objek akad yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat di Desa Ujung Mattajang lahan pertanian nilam yang jelas letak, luas, dan atas dasar kepemilikannya berdasarkan hasil obserfasi dan wawancara antara pemilik lahan dan penggarap objek akad bagi hasil petani di Desa Ujung Mattajang sudah sesuai dengan syariat islam.

¹⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta:Sinar Grafika,2013), h.54.

¹⁷Muh Arif, Tokoh Agama dan Petani, *Wawancara*, Dusun Ujung Mattajang, pada tanggal 21 september 2017.

“kami sudah saling mengetahui mengenai keadaan tanah disini dan seperti luas tanah serta kesuburannya kami sudah mengetahui semua itu karna kami sama-sama masyarakat yang tinggal di Desa yang sama”¹⁸

3. Tujuan pokok akad

Tujuan pokok akad dalam hal ini yaitu bertujuan baik bukan akad kerjasama yang bertujuan merugikan satu pihak seperti akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Mattajang dimana dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, saling tolong menolong antara yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki waktu atau keahlian dalam bertani sedangkan yang menggarap memiliki waktu dan keahlian dalam bertani tetapi tidak memiliki lahan atau membutuhkan pekerjaan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi dalam hal tujuan pokok akad masyarakat desa Ujung Mattajang sudah memenuhi rukun-rukun akad.

“Tujuan saya melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian nilam ini yang pertama pada saat itu saya ingin menolong ibu Nadi karena sangat membutuhkan pekerjaan tambahan untuk keperluan anaknya yang masih bersekolah dan kebetulan ada lahan saya yang kurang terurus jadi saya berikan kepada ibu Nadi untuk digarap”¹⁹

4. Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud dalam rukun akad yaitu kesepakatan melakukan perikatan sebagaimana dilakukan dengan lisan atau tulisan yang memberi pengertian tentang adanya ijab dan Kabul, seperti 2 contoh ijab kabul yang pertama yang meminta adalah penggarap dan yang ke 2 yang meminta untuk

¹⁸Buhe, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 21 september 2017.

¹⁹H.Suardi, Kepala Dusun/Pemilik Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 21 September 2017.

digarapkan adalah pemilik lahan, yang dilakukan oleh petani di Desa Ujung Mattajang sebagai berikut:

Yang meminta untuk dilakukan adalah penggarap:

“Petani penggarap : saya ingin menggarap tanah anda jika ada yang kosong atau tidak produktif karena pekerjaan saya saat ini masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan juga tenaga saya masih kuat untuk menggarap tanah anda untuk tanaman nilam, nanti hasilnya di bagi 2 yaitu 70:30 untuk bapak 70 dan untuk saya 30 kemudian harga bibit, pupuk, pestisida, dan gaji panen nanti dikeluarkan apabila sudah ada hasil panen setelah itu barulah dibagi 2

Pemilik lahan : iyya kebetulan saya memiliki lahan yang saat ini tidak ada yang menggarapnya kerna keterbatasan waktu saya mengurus pekerjaan yang lain dan tenaga saya sudah tidak memungkinkan untuk mengerjakan itu semua bersamaan. Silahkan di garap”²⁰

Yang meminta untuk dilakukan bagi hasil adalah pemilik lahan:

“Pemilik tanah : saya memiliki tanah namun saya tidak memiliki waktu yang cukup dan kewalahan dalam menggarap lahan saya, apakah anda bersedia menggarap lahan saya. Apabila sudah panen kita bagi 2 yaitu 70:30 untuk saya 70, dan untuk anda 30. Mengenai harga bibit, pupuk, pestisida itu dikeluarkan dari hasil panen sebelu di bagi 2.”

“Penggarap lahan : iya saya bersedia menggarap lahan anda kebetulan juga saya membutuhkan pekerjaan tabahan karna lahan saya sedikit masih kurang dalam memenuhi kebutuhan”²¹

Kesepakatan ijab kabul yang dilakukan oleh masyarakat desaa Ujung Mattajang dilakukan dengan lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis, meskipun tanpa adanya saksi namun tetap memiliki kekuatan yang saling menguatkan perjanjian dan dianggap sah karena adanya sikap rela atau ridho mengenai kesepakatannya tersebut dengan ucapan kesediaan antara pemilik lahan dan penggarap.

²⁰Buhe, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 22 september 2017.

²¹Arsan, Petani/Penggarap Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang , Pada tanggal 22 September 2017.

b. Tinjauan ekonomi Islam dari segi kejelasan tanaman pada sistem bagi hasil petani

Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah *musaqah* terhadap barang yang tidak jelas.²²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artiya:

Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi Saw. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam." (Riwayat Muslim)²³

Kebun, yaitu semua pohon berbuah, boleh diparohkan demikian juga hasil pertahun (palawija) boleh pula diparokan menurut hadis yang tersebut diatas. Yang kita maksud dengan "hasil pertahunan" atau palawija ialah semua tanaman yang hanya berbuah satu kali; sesudah berbuah satu kali itu pohonnya lalu mati, misalnya padi, jagung, dan sebagainya.²⁴

Tanaman yang menjadi objek bagi hasil pada Desa Ujung Mattajang merupakan tanaman perdu yang jelas dilihat dan merupakan tanaman jangka pendek karena hanya sekali diambil manfaatnya kemudian mati dan dalam hal ini sudah dibolehkan apabila jelas, jadi dari segi kejelasan tanaman dan tanahnya sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam

²²Departemen Agama Ri, *Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.50.

²³Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III*, (Semarang: Cv. Asy Syifa 1993), h.60.

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.47,Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h.300-301.

c. Tinjauan ekonomi Islam dari segi waktu Perjanjian

Biasanya dari segi waktu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian dimulai dan kapan perjanjian berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Akad akan berakhir jika dibatalkan salah satu pihak atau misalnya penggarap sudah tidak sanggup dalam menggarap tanah. Berakhirnya akad juga dapat dikarenakan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad juga dikatakan berakhir jika ditemukan ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).²⁵

Petani di Desa Ujung Mattajang sendiri dalam penerapan bagi hasil selama ini pada umumnya waktu akad yang disepakati yaitu selama satu kali panen pertama namun dilihat dari penerapannya lebih cenderung melakukan perpanjangan perjanjian karena di Desa Ujung Mattajang selama ini belum ada petani yang menyerah untuk mengelola tanah yang telah disepakati sebelum didapatkan hasil dari satu periode panen, selama perjanjian bagi hasil diterapkan di Desa Ujung Mattajang sendiri belum ada yang akadnya berakhir dikarenakan ditemukannya kelancangan penghianatan dan penipuan.

Setelah panen dan dibagi hasilnya perjanjian tersebut akan berakhir apabila pada awal perjanjian dikatakan sekali panen tetapi apabila tidak ada pembicaraan tersebut maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut sampai ada salah satu pihak yang memutuskan untuk menghentikan perjanjian bagi hasil tersebut biasanya alasan memutuskan perjanjian tersebut bermacam-macam antara lain dipindahkan ke orang lain atau penggarap lain, pemilik lahan sudah

²⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h.68-69.

memiliki waktu untuk menggarap lahannya atau salah satu diantara mereka ada yang meninggal, tetapi pada umumnya petani di Desa Ujung Mattajang selalu melanjutkan atau memperpanjang perjanjian tersebut selama penggarap masih mampu untuk mengerjakannya.²⁶

Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, misalnya setahun, dua tahun, satu kali panen dan sebagainya, karena *musaqah* merupakan akad yang pasti serupa jual beli, sehingga terhindar dari kericuhan.²⁷

Jadi dapat di simpulkan bahwa dari segi akad sudah jelas diatur dalam perjanjian awal dan itu sudah sesuai dalam pandangan islam bahwa waktu penggarapan sudah jelas atau tidak ada keputusan sebelah pihak mengenai perjanjian tersebut.

d. Tinjauan ekonomi Islam dari segi pembagian antara pemilik lahan dan penggarap

Pembagian hasil pertanian merupakan hal yang sangat penting dalam proses kerjasama bagi hasil tersebut namun dalam ilmu Fiqih tidak dijelaskan mengenai rincian pembagian hasil *Musaqah* yang dijelaskan hanyalah dalam pembagian hasil *musaqah* harus sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak, bagi hasil sendiri menurut masyarakat Desa Ujung Mattajang sangat menguntungkan ke dua belah pihak dapat dilihat dari transparansi penggarap terhadap pemilik lahan karena mereka menjaga kepercayaan pemilik lahan sehingga bagi hasil tersebut dapat berjalan

²⁶H.Suardi, Kepala Dusun/Pemilik Lahan Pertanian Nilam, *Wawancara*, Desa Ujung Mattajang, Pada tanggal 21 September 2017.


²⁷Departemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.50.

terus secara berkepanjangan. Namun diantara mereka ada saling percaya, saling rela, dan adanya kebiasaan, serta diantara mereka sudah saling mengenal.

Dari hasil obserfasi bagi hasil di Desa Ujung Mattajang dapat dikatakan berasal dari ke dua belah pihak yaitu modal dari pemilik tanah berupa tanah yang dipekerjakan dan modal daripada penggarap yaitu dari tenaga kerjanya dalam menggarap serta alat-alat pertanian yang disediakan sendiri oleh penggarap.

Mengenai maslah modal biaya bibit, pupuk, pestisida dan biaya untuk panen nilam sendiri sama halnya tidak ada yang menanggung antara pemilik lahan dan penggarap namun pada awalnya tetap penggarap yang menutupi biaya tersebut setelah nantinya sudah ada hasil penjualan dan selanjutnya dipotong untuk menutupi biaya penggarap yang terpakai untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida dan biaya panen.

Dalam islam kita dianjurkan untuk saling bekerjasama dan tolong menolong di jelaskan dalam *Qs aL-Maidah/5:2*



Terjemahnya:

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*²⁸

Melihat hal tersebut maka perjanjian bagi hasil di Desa Ujug Mattajang atau *musaqah* yang berkaitan dengan pembagian hasil dalam tinjauan Ekonomi

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Quran 2011), h.106.

Islam dapat dikatakan sudah memenuhi dari segi pembagian hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagiannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya, karena selama peneliti melakukan observasi dan wawancara tidak menemukan masyarakat yang pernah cacat atau berkhianat dalam perjanjian, semua itu didasarkan pada adanya saling percaya, saling kenal, kebiasaan dan asas kerelaan.

e. Persamaan sistem bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang dengan Sistem bagi hasil yang telah ditetapkan dalam syariat Islam

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia sudah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad, adapun mengenai muamalah telah dijelaskan dalam ilmu fiqh berbagai macam aturan yang menyangkut aktifitas manusia mulai dari bangun dari tidurnya sampai manusia tersebut tidur kembali ada aturannya dalam ilmu fiqh muamalah, adapun aturan-aturan dalam hal kerjasama dibidang pertanian Islam mengenal ada beberapa kerjasama dalam Islam seperti *musaqah*, *muzaraah* dan *mukhabarah*:

Musaqah yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, sehingga kebun itu menghasilkan suatu yang menjadi milik kedua belah pihak menurut perjanjian yang mereka buat. *Musaqah* sendiri berlaku untuk tanaman pohon yang hasilnya memperoleh buah, daun, dan kayu.²⁹

²⁹Departemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.48-49.

Muzara'ah kerjasama antara pemilik ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian, dan benih diserahkan kepada pemilik yang punya tanah. *Muzara'ah* merupakan bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku pada perkebunan yang benihnya cukup mahal misalnya cengkeh, pala, jeruk manis, dan panili, petani yang lemah tidak mampu untuk membeli benih tersebut dalam jumlah besar dan juga tanaman tersebut merupakan tanaman jangka panjang.

Mukhabarah yaitu kerjasama antara pemilik ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian, dan benih diserahkan kepada penggarap. *Mukhabarah* bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku dalam hal tanaman yang harga benihnya relatif murah seperti padi, jagung, gandum kacang tanah dan sebagainya serta tanaman yang termasuk jangka pendek.³⁰

Dari 3 perjanjian bagi hasil pertanian di dalam Islam sistem *musaqah* yang paling mendekati kesamaannya dengan sistem bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang karena dalam perjanjiannya bibit tidak ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap namun diambil dari hasil panen untuk biaya pembelian bibit, adapun yang membedakan dengan *Muzara'ah* yang menanggung bibit sepenuhnya adalah pemilik dan *Mukhabarah* yang menanggung bibit adalah penggarap sepenuhnya, sangat kecil perbedaannya yaitu dari segi yang menanggung bibitnya, sedangkan yang terjadi di Desa Ujung Mattajang yaitu bibit, pupuk, pestisida, dan biaya panen dikeluarkan dari hasil panen dan setelah itu hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati oleh pemilik kebun dengan penggarap dengan cara

³⁰Departemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.52-53

hasil penjualan panen akan dipotong sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli bibit, pupuk, pestisida, dan biaya gaji dan potongan tersebut dipakai menutupi uang petani atau pemilik lahan yang telah dikeluarkan pada saat penggarapan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil obserfasi, wawancara dan analisis mengenai praktek bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng penulis kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil atau *musaqah* petani nilam di Desa Ujung Mattajang merupakan bagi hasil yang pada awalnya dilakukan akad atau perjanjian antar pemilik dan penggarap lahan secara lisan sesuai dengan kebiasaan yang telah dilakuka masyarakat setempat yaitu dibagi 2 dengan ketentuan 70:30 bagian pemilik lahan 70 dan bagian penggarap 30 mengenai harga bibit, pupuk, pestisida dan biaya panen dikeluarkan dari hasil penjualan nilam sebelum dibagi antara pemilik lahan dan penggarap, alat-alat pertanian ditanggung sendiri oleh petani atau penggarap kemudian setelah melakukan perjanjian tersebut pemilik lahan memperlihatkan atau menunjukkan batas-batas lahan, kemudian selanjutnya petani melakukan penggarapan setelah panen atau penjualan nilam, dilakukan pembagian hasil antara petani yaitu bagi 2 sesuai dengan perjanjian awal diantara mereka. Sistem ini biasa juga dinamakan oleh petani yaitu "*maa bage wassele* (bahasa bugis).

2. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai perjanjian bagi hasil Musaqah petani nilam di Desa Ujung Mattajang yaitu dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam islam didasarkan atas adanya saling percaya, saling kenal, dan asas kerelaan diantara mereka sehingga dalam penerapannya tidak pernah mengalami yang dinamakan saling curang dan saling tutup menutupi hasil panen, dan menguntungkan ke dua belah pihak, serta semua itu didasarkan atas dasar saling tolong-menolong antara penggarap dan pemilik lahan sebagaimana dalam *Q.S.al-Maidah/5:2*

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya berlaku adil dalam pembagian hasil panen yang telah disepakati pada awal perjanjian dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal biaya penggarapan lahan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan diantaranya.
2. Saran penulis terhadap masyarakat di Desa Ujung Mattajang yaitu masih ada sedikit kekurangan dalam penerapan bagi hasil ini mesti dilakukan perubahan sedikit agar lebih kuat dasar hukumnya baik dari segi perjanjian, alangkah baiknya apabila perjanjian secara lisan kemudian didukung dengan adanya hitam diatas putih yaitu

perjanjian tertulis diantara pemilik lahan dan penggarap, serta adanya saksi diantara mereka yang melakukan perjanjian.

3. Saran penulis untuk pemerintah setempat agar pemerintah memberikan pelayanan untuk masyarakat khususnya yang ingin melakukan suatu kerja sama dalam hal bagi hasil pertanian sehingga mereka tidak lagi melakukan perjanjian yang landasan hukumnya sangat lemah sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pasti akan merugikan salah satu pihak, jadi sekiranya pemerintah desa juga lebih memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjanjian hitam di atas putih dan disaksikan oleh saksi dan mengetahui oleh pemerintah setempat sehingga apabila ada salah satu yang melanggar akad maka dapat diselesaikan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat landasan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok: Cahaya Quran 2011)
- Abdullah Ruslan dan Fasiha Kamal, Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, (Cet.I; Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013)
- Bisri Musthofa Adib dkk, Terjemahan Shahih Muslim Jilid III, (Semarang: Cv. Asy Syifa 1993)
- Data Profil Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara 2016.
- Departemen Agama RI, Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002).
- Fatah Idris Abdul, Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya: Nur Amalia)
- Firdaus Muhammad, et.al., Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, (Cet.II: Jakarta: Renaisan, 2007)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan, (Depok: Cahaya Quran 2011).
- Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, (Cet.47, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010)
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997).
- Suyanto Bagong dan Sutinah, metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Buka Aksara, 2009).
- Syafi'i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani., 2001)

Vredenburg Jacob, Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris, (Jakarta: PT Gramedia, 1985).

Warid Muslich Ahmad, Fikqih Muamalat, (Cet. III, Jakarta: Amzah, 2015)

Zaid Muhazzab et al., Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi Dan Tesis), STAIN Palopo, 2012.

Zaky Al Kaaf Abdullah, Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Cet. I; Bandung: Cv Pustaka setia, 2002). Doriza, Sinta, "Ekonomi Keluarga", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

Website

Abdullah Syafiie, Sistem Bagi Hasil dalam Sektor Pertanian, 1 November 2014, <http://iaefrangers.blogspot.co.id/2014/11/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor-pertanian.html>

Amara Ra, Sistem Bagi Hasil (Maro) dalam Pertanian Menurut Perspektif Islam, 20 Agustus 2017, <http://www.raamara.com/2017/08/sistem-bagi-hasil-mar0-dalam-pertanian.html>

AnwarTonie, Budidaya Nilam dan Cara Menanam Tanaman Nilam, <http://www.Bestbudidaya.tanaman.com/2013/08/budidaya-nilam-dan-cara-menanam-tanaman.html>

Fitriyani Evi, Muzara'ah, eviblog's. <http://evigojegah.blogspot.co.id/2012/04/muzaraah.html>.

Muflihatul Bariroh, Konsep dan Aplikasi Muzara'ah dalam Perekonomian Pertanian Islam, <http://barirohmuflihatul.blogspot.co.id/2013/03/konsep-dan-aplikasi-muzaraah-dalam.html>.

Najwa Shoin, Muzara'ah Mukhabarah dan Hikmahnya, <http://shoimnj.blogspot.co.id/2011/07/muzaraah-mukhabarah-dan-hikmahnya.html>.

Jurnal

Rahmawati Muin Darmanita, "Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan

Tompobulu Kabupaten Gowa.” Vol 2, No 1 (2016). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/2395>.

Saparuddin, Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Prespektitif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, <http://repository.uin-suska.ac.id/ideprint/1897>

Supriani, Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak), Jurnal (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) h.1. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9522>

Susilo Afia , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten, <http://eprints.ums.ac.id/21859/>.



L

A

M


P

I

R

A

N







RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yusriadi dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1997 di Desa Ujung Mattanjang, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan ayahanda Wahyudi dan ibunda Itang.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 121 Ujung Mattajang (2001-2007), Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Mappedeceng (2008-2011), Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Mappedeceng (20011-2014).

Padatahun 2014 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Pada akhir studinya, penulis menyusun dan menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng”. Sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjeang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar pendidikan Sarjana Ekonomi (SE).

Kontak person:

Nomorhandphone : 0852 9939 0930

E-mail : adiyusriadi095@gmail.com